



**P E N E T A P A N**

**Nomor 261/Pdt.P/2017/PA Msb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Damming bin Nawir**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dibawah Nomor 261/Pdt.P/2017/PA Msb. bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandungnya yang bernama:

- **Sindi binti Damming**, lahir tanggal 4 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.

dengan seorang laki-laki bernama :

- **Sarifuddin bin Nasir**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun Ujung Tanah, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.

Hal. 1 dari 10 Hal.Pen.No.261/Pdt.P/2017/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dengan alasan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah demikian eratnya sehingga membuat Pemohon sangat kuatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu melanggar norma-norma agama.
4. Bahwa olehnya itu orang tua dan keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan.
5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sindi binti Damming untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sarifuddin bin Nasir.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya benar anak Pemohon, yang sekarang berusia 13 tahun 2 bulan.

Hal. 2 dari 10 Hal.Pen.No.261/Pdt.P/2017/PA Msb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Sarifuddin bin Nasir karena telah berpacaran dan khawatir hubungannya dengan calon suami akan mengarah kepada hal-hal yang terlarang apabila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa dirinya sudah tidak bersekolah lagi dan tidak ada paksaan untuk menikah dengan calon suaminya tersebut.
- Bahwa calon suaminya telah dewasa dan mampu secara lahir dan batin untuk menjalankan kewajiban sebagai suami.
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara dirinya dengan calon suaminya tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322021208660002 tanggal 24 April 2012 atas nama Damming (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322022604071224 tanggal 18 Mei 2017 atas nama Damming yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Bungadidi Nomor MI.22.23/24.19/PP.01.1/008/2016 tanggal 25 Juni 2016 atas nama Sindi yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Bungadidi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara Nomor B-299/Kua.21.11.12/PW.01/10/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 10 Hal.Pen.No.261/Pdt.P/2017/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasbuddin bin Jamal, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi bagi anaknya yang akan menikah karena usianya baru 13 tahun lebih;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang membicarakan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi perkawinan antara keduanya.

2. Judding bin Dg. Mattaro, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/ Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Ujung Tanah, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai warga saksi.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi bagi anaknya yang akan menikah dengan lelaki bernama Sarifuddin;
- Bahwa usia anak Pemohon sekarang ini 14 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya karena

Hal. 4 dari 10 Hal.Pen.No.261/Pdt.P/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berpacaran dan keluarga kedua belah pihak tidak keberatan dengan rencana tersebut;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilarangnya perkawinan antara keduanya;
- Bahwa meskipun anak Pemohon berusia 13 tahun namun telah baligh dan cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara karena usia anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 5 dari 10 Hal.Pen.No.261/Pdt.P/2017/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anaknya bernama Sindi binti Damming dengan Sarifuddin bin Nasir ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. 1, P. 2, P. 3 dan P. 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Marlina lahir tanggal 4 Agustus 2004 masih berumur 13 tahun 2 bulan saat ini. Dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sehingga penolakan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili tersebut cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara telah menolak rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan khawatir terjadi hal-hal yang

Hal. 6 dari 10 Hal.Pen.No.261/Pdt.P/2017/PA Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti pula bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara keduanya dan perkawinan tersebut direncanakan tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dan calon

Hal. 7 dari 10 Hal.Pen.No.261/Pdt.P/2017/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya sudah demikian erat dan keduanya bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun dikhawatirkan hubungan mereka akan membawa mafsadat yang lebih besar, baik terhadap keduanya maupun terhadap keluarga masing-masing. Dalam keadaan yang demikian, menolak mafsadat (kerusakan) harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sindi binti Damming untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sarifuddin bin Nasir.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Hakim Ketua, Mahdys Syam, S.H. dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang

Hal. 8 dari 10 Hal.Pen.No.261/Pdt.P/2017/PA Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Jamaluddin S, S.EI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mahdys Syam, S. H.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah.**

Hakim Anggota,

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jamaluddin S, S.EI.**

**Perincian biaya perkara:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	135.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	226.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal.Pen.No.261/Pdt.P/2017/PA Msb.